



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG.

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 415 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



JEANE VERONICA MONDORINGIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	DESLIE DERIEL SUMAMPOUW	KETUA
2.	WIWINDA HAMISI	ANGGOTA
3.	MUHAJIR LA DJANUDIN	ANGGOTA
4.	YUNNOY SERVULUS RAWUNG	ANGGOTA
5.	FRANGKY TAKASIHAENG	ANGGOTA
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	WIWINDA HAMISI	KETUA
7.	POULA EZRA TUTUROONG	SEKRETARIS
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	POULA EZRA TUTUROONG	SEKRETARIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	NOVRI RANTI	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUEMTASI		
10.	MEIDY WOLAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
11.	JEANE V. MONDORINGIN	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM
12.	YULIA E. WIDIASTUTI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
13.	RAYMEL B. KASEGER	STAF PELAKSANA
14.	CHRISTIAN TUTUROONG	STAF PELAKSANA
15.	ANDYANSAH PRATAMA PUTRA	STAF PELAKSANA
16.	ANGEL JEANE D'ARC SOFIA MAMAHIT	STAF PELAKSANA
17.	CHARISMA APRILYANDO POLUAN	STAF PELAKSANA
18.	JUL SHINTYA	STAF PELAKSANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



JEANE VERONICA MONDORINGIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID Terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3.	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim pertimbangan pelayanan informasi. b. Menerima keberatan atas

		penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi public.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bitung. b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di Lingkungan KPU Kota Bitung. c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik Sekretariat KPU Kota Bitung. d. Menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum. e. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan Melibatkan Pimpinan Masing-Masing Unit f. Menyediakan Informasi dan dapat diakses Masyarakat
5.	Tim Penghubung	a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik. b. Mengumpulkan, Mengelola Data, dan Ikut Serta Membangun System Informasi yang dikuasai masing-masing Bagian. c. Mengkoordinasikan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Berkenaan dengan Masalah Informasi Publik.
6.	Desk Pelayanan	a. Memberikan Pelayanan Teknis Serta Koordinasi dan Meminta Bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, KPU

		Kabupaten/Kota. b. Melayani Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Secara Tertulis dan Tidak Tertulis. c. Melakukan Registrasi Terhadap Permohonan Informasi yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



JEANE VERONICA MONDORINGIN